



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 April 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/63/IV/2006, yang dikeluarkan tertanggal 02 Agustus 2023;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik Penggugat selama sekitar 3 (tiga) Tahun di alamat

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

- a. Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 29-06-2007;
  - b. Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 18-08-2009;
  - c. Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 22-12-2014;
3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 7 (tujuh) tahun pernikahan, sekitar tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;
- a. Tergugat merupakan seorang yang Temperamental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian dengan menjatuhkan harkat martabat Penggugat dan Penggugat sering mengalami ancaman dari Tergugat serta KDRT;
  - b. Tergugat merupakan seorang pecandu narkoba;
  - c. Tergugat merupakan seorang yang suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - d. Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur terkait keuangan dan gaji;
  - e. Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 07 September 2023 disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur dalam hal keuangan dan gaji, dimana ketika Penggugat bertanya dan meminta uang nafkah kepada Tergugat, Tergugat malah marah yang mengakibatkan Pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah yang berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini Tergugat tinggal di rumah adik Tergugat di alamat sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik Penggugat di alamat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan Tergugat sudah tidak mempunyai l'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan perbulan sekitar Rp 3.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp100.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 100.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 100.000; Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama: Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 22-12-2014, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sejumlah Rp.2.000.000 (Dua juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya pada posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Nomor 314/63/IV/2006 tanggal 2 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 1207-LT-12022019-0215 lahir tanggal 22 Desember 2014 atas nama Anak III, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 3 orang anak .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan
  - Tergugat merupakan seorang yang Temperamental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami cacian dengan menjatuhkan harkat martabat Penggugat dan Penggugat sering mengalami ancaman dari Tergugat serta KDRT;
  - Tergugat merupakan seorang pecandu narkoba;
  - Tergugat merupakan seorang yang suka minum minuman keras hingga mabuk;
  - Tergugat merupakan seorang yang tidak jujur terkait keuangan dan

Halaman 5 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji;

- Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat terhitung sejak bulan September 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2023 dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak bernama Anak I, Anak II, dan Anak III; diasuh oleh Penggugat dengan baik. Mereka tetap sekolah dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa untuk kebutuhan anak-anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah dan juga dibantu oleh keluarga;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana

*Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum,

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama Saksi I dan Saksi II, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga meminta supaya anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*). Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal berada bersama Penggugat terpelihara dengan baik dan Penggugat juga tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka

Halaman 9 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama .Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 22-12-2014; , dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, anak tersebut sejak lahir dan selama dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat, tidak pernah diasuh oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang berperilaku baik dan menyayangi anak tersebut dan tidak ada fakta yang membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak tersebut, maka berdasarkan hal tersebut, majelis hakim berpendapat Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan pengasuhan anak tersebut adalah semata-mata didasarkan atas kepentingan anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 22-12-2014 berada dibawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat sampai dengan kedua anak tersebut dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permintaan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu sekalipun secara yuridis anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat, namun kepada Tergugat selaku orang tua kandung (ayah) tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dari Penggugat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) dan petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan (*Hadhanah*) terhadap anak bernama: Anak III, umur 10 tahun; sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan tetap memberikan Akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak tersebut ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Shafrida, S.H.**

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, SH.**

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Perincian Biaya:

1.	Proses	: Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	: Rp		450.000,00
3.	PNBP	: Rp	70.000,00	
4.	PBT	: Rp	150.000,00	
5.	Meterai	: Rp	10.000,00	
	<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>730.000,00</b>	

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)